

# **PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Riski Nurul**

## **Abstrak**

Indonesia adalah negara dengan nilai pertumbuhan ekonominya termasuk salah satu yang paling pesat di kawasan Asia. Maka dari itu Pemerintah dalam jangka panjang maupun pendek memiliki program-program pembangunan di berbagai wilayah, salah satu contohnya adalah beberapa proyek yang diandalkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan program E-KTP bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak lagi kesulitan dalam menentukan identitas demi meningkatkan kualitas hidup, sehingga KPK yang Lembaganya mengontrol setiap beberapa transaksi dibawah naungan dan perhatian langsung oleh rakyat kini menunjukkan eksistensinya di berbagai kasus-kasus korupsi, dalam hal ini perlu di garis bawahi bahwa tugas dan wewenang KPK memiliki amanat yang sangat berperan penting, dengan alih yang di dukung oleh lembaga-lembaga lainnya seperti, Kejaksaan, Polri, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun keberlangsungan sistem hukum dari instansi masing-masing menimbulkan problematika contohnya yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu Penerapan *Justice Collaborator* pada kasus Korupsi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penerapan justice collaborator pada tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Ide lahirnya *Justice Collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolutif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai ‘*paranoid solidarity*’, yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain.

Kata Kunci: Tindak pidana, Korupsi, *Justice Collaborator*

**APPLICATION OF JUSTICE COLLABORATORS ON  
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION BASED ON LAW  
NUMBER 31 OF 2014 CONCERNING PROTECTION OF  
WITNESSES AND VICTIMS**

*Riski Nurul*

***Abstract***

*Indonesia is a country with the value of economic growth, including one of the fastest in the Asian region. Therefore the Government in the long and short term has development programs in various regions, one example of which is a number of projects relied on by the Government in implementing E-KTP programs for the community, so that the community no longer has difficulty in identifying identity to improve the quality of life so that the KPK whose agency controls every transaction under the auspices and direct attention of the people now shows its existence in various corruption cases, in this case it needs to be underlined that the duties and authority of the KPK have a mandate that plays a very important role, with the transfer supported by other institutions such as the Attorney General's Office, National Police, and the Witness and Victim Protection Agency. The continuity of the legal system of each agency raises a problem, for example, which will be discussed in this paper, namely the Application of Justice Collaborators in cases of Corruption. Therefore the authors are interested in examining the application of justice collaborator on corruption in accordance with law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. To do this research the author uses library data, namely normative juridical research methods. The normative juridical research method is research conducted based on library studies with primary, secondary and tertiary legal sources that are collected and analyzed and examined. The idea of the birth of the Justice Collaborator comes from the spirit to uncover a larger case, considering corruption is an organized crime involving several people in a coordination circle to achieve the same goal. Sometimes, the actors also form collusive cooperation with law enforcement officials and form a network of solid corrupt conspirators. Being in this group raises what is called in the world of psychology as 'paranoid solidarity', which is the feeling of fear of being ostracized, hated, and plunged into groups, so that the perpetrators will inevitably protect each other.*

**Keywords:** *Criminal Act, Corruption, Justice Collaborator*